

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pemberian Potongan Harga pada LinkAja Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian potongan harga pada layanan LinkAja Syariah dilakukan melalui skema promosi yang didanai oleh dana merchant yang telah bekerjasama untuk promosi dan dana perusahaan, bukan saldo dari pengguna. potongan harga dapat berupa potongan langsung, saldo bonus, atau voucher yang diterapkan pada transaksi tertentu. potongan harga tersebut menggunakan akad hibah, yang berarti mereka memberikan secara sukarela tanpa imbalan atau pengembalian kepada pemberi hibah. oleh karena itu, promo tidak berdampak pada akad utama pengelolaan saldo pengguna, yang menggunakan akad qardh (pinjaman) pada pengelolaan saldo yang dilakukan oleh LinkAja Syariah.
2. Mekanisme pemberian potongan harga pada LinkAja Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, khususnya Ketentuan Uang Elektronik Syariah pada Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Akad utama top-up

dana menggunakan qardh (pinjaman tanpa imbalan), wakalah bil ujah untuk mitra top-up, bai' dan ijarah untuk merchant, serta ijarah untuk tarik tunai dan fasilitas merchant, semuanya selaras dengan fatwa tersebut yang memperbolehkan penggunaan akad-akad ini tanpa unsur riba. Layanan LinkAja Syariah sudah sesuai dengan Peraturan OJK No. 21 Tahun 2023 karena dana yang digunakan untuk potongan harga bukan berasal dari saldo pengguna, melainkan dari anggaran promosi perusahaan dan kerja sama dengan merchant (pemisahan dana) dan Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023. karena LinkAja syariah sudah transparan dalam syarat dan ketentuan promo.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi LinkAja Syariah
 - 1) Diharapkan agar dapat lebih transparansi dalam pemberian promo dan potongan harga agar tidak menimbulkan persepsi keraguan di masyarakat.
 - 2) LinkAja Syariah dapat memperluas kerjasama dengan berbagai merchant halal dan UMKM syariah agar

manfaat promo lebih merata dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI

- 1) Diharapkan terus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik layanan keuangan digital syariah untuk memastikan konsistensi kepatuhan syariah.
- 2) Perlu memperkuat pedoman teknis terkait promosi dalam fintech syariah agar tidak menimbulkan celah interpretasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Diharapkan penelitian lanjutan dapat mengkaji pengaruh potongan harga terhadap perilaku konsumsi pengguna layanan digital syariah.
- 2) Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas objek penelitian pada layanan dompet digital syariah lain untuk melakukan studi komparatif.
- 3) Kajian mendalam terhadap dampak potongan harga terhadap keberlanjutan bisnis e-wallet syariah juga penting dilakukan sebagai bagian dari pengembangan keuangan syariah nasional.